

ISLAM, POLITIK DAN DEMOKRASI

Oleh:

CHOZIN H. DAHLAN

Peristiwanya terjadi ketika fatkhul Mekah pada tahun 8 hijriyah, yaitu ketika Nabi Muhammad Saw menerima kunci ka'bah dari tangan Ali Bin Abi Tholib, yang sebelumnya Ali bin Abi Tholib merebutnya dari tangan Ustman bin Tholkhah, karena pemilik nama yang terakhir ini merasa yang berhak atasnya walau masih dalam kafir pada waktu itu. Kemudian Nabi menyerahkan kunci ka'bah tersebut kepada salah seorang dari bani Syaibah, yang secara turun menurun memang telah memeliharanya, dan terbukti telah mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik, yaitu sebagai "siqayatul haji" (artinya seseorang yang selalu menyediakan air minum bagi siapapun yang tengah menjalankan ibadah haji di baitullah Ka'bah) dan sebagai "sadanatul bait" (artinya penjaga dan perawat baitul haram, penjaga pintu masuk dan pengantar masuk baitullah), karena pada waktu itu Sayyidina Abbas, paman baginda Rosul juga memintanya untuk menjadi pemegang kunci dan penguasa atas Ka'bah, kemudian turun ayat yang artinya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini menjelaskan tentang orang yang berhak menjadi penguasa atas suatu urusan atau memimpin suatu komunitas, dan kewajiban penguasa untuk menetapkan hukum secara adil, peraturan hukum tersebut dapat disusun dan ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari Allah Swt dan RosulNya.

Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat yang berkaitan dengan otoritas atau siapa-siapa yang berhak memegang kewewenangan untuk menetapkan suatu peraturan bagi urusan bersama, yaitu

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Kedua ayat tersebut menurut kandungannya berorientasi kepada

politik kekuasaan dan kebijaksanaan politik berdasarkan syari'at agama Islam. "ulil amri" merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang bekemampuan syari'at dari berbagai fan ilmu yang dibutuhkan, sehingga sudah seharusnya ulil amri tersebut mengangkat seorang pemimpin diantara mereka yang memiliki keunggulan ilmu pengetahuan di bidang yang akan menjadi wewenangnya. Sehingga urusan pemimpin merupakan persoalan utama dan pertama yang harus dipikirkan dan dilaksanakan dalam setiap komunitas, apabila kita berkehendak mengimplementasikan syari'at islam dengan bijak. Dalam kaitan dengan pemimpin ini Nabi Muhammad Saw bersabda "barangsiapa mengurus persoalan kaum muslimin, kemudian mengangkat seseorang(laki-laki), sedangkan kemudian menemukan orang yang lebih mampu dalam mengurus persoalan kaum tersebut, maka mereka telah mengkhianati Allah dan Rasulnya", sehingga beberapa ketentuan bagi seorang pemimpin perlu disusun dengan cerdas, seperti criteria yang sesuai dengan urusannya, priodesasi yang tepat.

Dalam riwayat lain Nabi bersabda "barangsiapa memberi amanat kepada seseorang untuk mengelola kegiatan suatu komunitas, padahal (kemudian) ia

menemukan orang lain yang lebih diridhai daripadanya, maka ia benar-benar telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rosul-Nya dan mengkhianati kaum muslimin" (HR. Hakim), ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar Bin Khattab pernah mengemukakan statemen "barangsiapa mengurus sesuatu perkara kaum muslimin, lalu mengangkat seseorang demi rasa cinta atau kekerabatan (kkn) diantara mereka, maka ia benar-benar telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan kaum muslimin".

Dengan penjelasan ayat dan sunnah tersebut, maka kegiatan ulil amri adalah menyusun criteria kepemimpinan, menyusun job diskription, menyusun dan menetapkan adab/aturan hokum, serta kebijakan umum, dan yang berkaitan dengan persoalan itu. Keteladanan dari Nabi Saw seperti yang diriwayatkan Bukhori-Muslim dalam menyerahkan persoalan kaum muslim kepada seseorang, dengan sabdanya "sesungguhnya aku tidak akan menyerahkan urusan kami kepada orang ini, yang telah meminta urusan tersebut". Dalam konteks yang sama, Nabi Muhammad berkata kepada Abdurahman bin Samurah "hai Abdillah jangan engkau meminta menjadi pimpinan, karena jika kamu diberinya tanpa permintaan maka engkau akan ditolong untuk menjalankannya, dan bila

engkau diberi karena permintaanmu maka engkau akan diserahkan kepadanya". Mengapa dapat terjadi demikian ? Nabi Muhammad bersabda, seperti memberi jawaban atas pertanyaan tersebut secara hakiki, dengan mengatakan "barangsiapa meminta menjadi qadi/pimpinan dan meminta tolong untuk mendudukinya, maka diserahkan kepadanya (diperbudak oleh jabatan tersebut), dan barangsiapa tidak meminta menjadi qadi/pimpinan dan tidak meminta tolong untuk mendudukinya, maka Allah Swt menurunkan malaikat untuk mendapatkan suatu kebenaran".

Hadis atau sunnah Rosulallah Saw yang seperti tersebut diatas banyak sekali dan telah mengindikasikan bahwa "wilayah kekuasaan" merupakan amanat yang penting bagi komunitas muslim, dan wajiblah dijalankan sesuai dengan nas atau ketetapan Allah Swt dan Sunah Rosul, serta yang ditentukan dalam prosedur dan disepakati oleh waliyul amri, sebagaimana sabda Rosulallah yang disampaikan kepada Abi Dzar RA "sesungguhnya ia (pemimpin) adalah amanat, dan sesungguhnya ia (kepemimpinan) di hari kiamat (akan menimbulkan kesedihan dan penyesalan, kecuali bagi orang-orang yang mengambilnya sesuai dengan haknya dan memberikan kepada yang berhak didalamnya)" (HR. Muslim).

Imam Bukhori meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda "apabila amanat telah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat", kemudian ada seorang sahabat yang bertanya "ya Rasulallah, bagaimana menyia-nyiakan amanat itu ?", beliau menjawab "apabila suatu perkara disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat", makna kiamat dalam kalimat ini dapat dipersepsikan akan hancurnya komunitas kaum muslimin tersebut, dari segi tatanan kehidupan social, ekonomi, politik dan lain sebagainya, sehingga menyengsarakan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Ulil Amri.

Persoalan ulil amri dan bagaimana proses terbentuknya ? dalam sejarah politik Rosulallah Saw dapat dipelajari dari adanya "piagam madinah" atau perjanjian Madinah, pada intinya piagam ini dapat mempersatukan wilayah Madinah sebagai suatu wilayah kesatuan politik dibawah dibawah pimpinan Rosulallah Saw.

Dari sejarah kita mengetahui bahwa Madinah sebelum dan sesudah Hijrah Rosul didiami oleh beberapa golongan, suku dan agama serta keyakinan. Budaya masyarakat yang majemuk itu bertambah kompleks setelah adanya beberapa penduduk memeluk agama baru, islam, begitu juga

setelah Nabi Muhammad bersama kaum muslimin hijrah dari wilayah Makkah. Penduduk Madinah sebagian besar beragama Yahudi, yang terdiri tiga suku utama, yaitu Bani Qainuqo', Bani Nadhir dan Bani Quraidzoh, disamping itu terdapat suku lain yang lebih kecil, seperti Bani Jusyam, Bani Sa'labah, Bani Jafnaq, Bani Syutaibag, Bani Hijris, Bani Sa'idagdah dan lain yang hidup saling bersaing dalam pertanian dan perdagangan. Sedangkan golongan islam setelah hijrah terdiri dalam kaum Anshar dan Kaum Muhajirin, kaum Anshar terdiri dari Bani Aus dan Khuzroj yang keislamannya sudah cukup dalam keimanan, tetapi masih minimal dalam syari'ah, bahkan diantara mereka masih terdapat yang memusuhi Nabi secara rahasia.

Beberapa golongan/suku diluar kaum Muhajirin, diceritakan sejak semula telah terjadi saling membenci karena berbeda paham dan keyakinan, yang semakin lama tidak menjadi baik untuk menjalin hubungan, tetapi semakin tajam, terjadi saling usir-mengusir dari wilayah Madinah yang dikenal memiliki tanah luas dan subur. Kejadian-kejadian salaing mengecam, pembunuhan dan perang antar komunitas bisa terjadi setiap saat, semua persoalan hubungan antar suku dan agama dapat selesai ketika Rasulullah Saw hijrah dan tinggal

beberapa saat di Madinah, disamping menyusun strategi perjuangan pengembangan islam, melalui piagam Madinah, mengenalkan islam sebagai rahmatan lil alamin, termasuk didalamnya untuk membangun wilayah sebagai basis perjuangan, juga membangun masyarakat Madinah sebagai kesatuan kekuasaan (Negara) yang penuh kesejahteraan, kedamaian dan keadilan serta diridhai oleh Allah Swt.

Sejak ditetapkannya piagam Madinah dan Fatkhul Makkah, kemudian dikenalkan Ulil Amri yang diperintahkan oleh Alloh Swt serta diimplementasikan oleh Rosulallah Saw. Ulil amri berarti sekelompok orang tertentu yang memiliki otoritas berdasarkan criteria tertentu (yang ditentukan oleh masyarakat karena kelimuan dan ketokohnya) untuk mengatur/mengelola/mengurus keseluruhan persoalan kehidupan bersama suatu masyarakat, (bisa jadi semacam lembaga/institusi legislative dalam negara-negara yang menganggap modern) beranggotakan berbagai ahli dalam spesifikasi kehidupan, ahli syari'ah dan kalangan sosial. Imam Sarkhasi mengemukakan bahwa ulil amri ialah "jama'ah muslim yang termasuk dalam kategori orang-orang yang mempertahankan kebenaran dimana saja dia berada",

sementara itu riwayat Ath-Thabari disimpulkan (dalam kitab Fathul Bhari) bahwa ulil amri adalah “golongan yang berkumpul dalam suatu pemerintahan/komunitas yang dipimpin oleh seorang amir”, sehingga dapat berwujud suatu system kekuasaan organisasi, pemerintahan dan negara dalam suatu wilayah atau masyarakat.

Dengan lebih memerinci makna jama'ah, Al Hafidz bin Hajar memberikan pengertian, dengan membagi konsep jama'ah tersebut kedalam, *pertama*, mereka adalah “ahlul-halli wal aqdi” (dalam perkembangan konsep politik modern, system politik perwakilan diperankan oleh demokrasi perwakilan, atau kurang lebih dapat disamakan dengan peran dari lembaga legislative. DPR, atau majelis syuro atau ahli musyawarah dalam bahasa politik Hasan Al-Bannah, untuk masyarakat ikhwanul muslimin), artinya mereka yang terdapat dalam setiap zaman, karena memang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan memberikan pedoman hidup bagi masyarakat berdasarkan syari'at, *kedua*, mereka adalah “ahlus-sunnah wal jama'ah” yaitu orang-orang ahli dibidang ilmu pengetahuan yang menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi panutan dan keteladanan.

Sementara itu Ibnu Mufith mengemukakan bahwa Ahlul-halli

wal'aqdi (ahli menguraikan dan mengikatkan suatu masalah sehingga menjadi suatu keputusan sebagai pedoman hidup bersama) adalah golongan ulama dan sekumpulan orang-orang yang kreatif dalam menyelesaikan masalah bersama dengan keterangan yang memuaskan atau dapat diterima oleh berbagai pihak, artinya keputusan yang tetapkan dapat mengurangi atau menghilangkan pertentangan atau persoalan yang terjadi atau dihadapi masyarakat.

DR. Yahya Ismail, memerinci fungsi ahlul-halli wal aqdi dalam perspektif sunnah, sebagai berikut ;

1. Syarat mutlak untuk wadah perjuangan atau jihad.
2. Pelingdung darah dan harta benda
3. Harus dihukumi sebagai muslim, bagi mereka yang bergabung dalam jama'ah
4. Memelihara kehormatan umat islam dan menanamkan rasa takut dalam hati orang kafir
5. Memelihara umat dan anggota masyarakat dari penguasa tirani dan mencegah pengaruh buruknya
6. Sebagai perisai diri dari tipu daya syaetan
7. Sumber kekuatan kaum muslimin

8. Membantu seorang muslim sebagai individu dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta mewujudkan kepemimpinan bagi umat islam seluruh dunia
 9. Menghindari kekeliruan pendapat umum umat islam
 10. Menolong kaum dhuafa dan menjaga umat islam dengan kekuatan yang miliki jama'ah
 11. Membatasi persoalan agama yang benar.
 12. Membantu umat menyelesaikan kesulitan dalam menemukan kebenaran.
 13. Menguatkan hati dalam menghadapi segala kesulitan dan cobaan
 14. Merupakan sumber kekuatan dan ketaatan yang memelihara seseorang dari kejahatan.
 15. untuk mendapatkan berkah.
 16. Tempat untuk menemukan ketentrangan dari ancaman kebinasaan.
 17. Do'a jama'ah menyebabkan masuk syurga dan mendapatkan manfaat syafaat di akhirat.
 18. Memelihara kemurnian hati orang islam.
 19. Membendung dari dari kelalaian terhadap sesuatu yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah.
 20. Perintah Allah dapat ditegakkan secara bersama-sama.
 21. Memahami pengertian kepemimpinan bagi kaum mukmin.
 22. Sebagai harapan agar amal sholehnya diterima dan mendapatkan ampunan jika tergelincir dalam kesalahan. (Yahya Ismail, 1998;73).
- Dari uraian tersebut diatas, ulil amri dapat dipahami dari pengertian "nidzam" (system atau organisasi), adanya suatu wadah dan proses kelembagaan yang terjadi didalamnya. hadist riwayat Abu Dawud, menegaskan bahwa Samurah bin Jundub mengatakan bahwa "rasulallah Saw memerintahkan kepada kami, apabila kami berada dalam ketakutan untuk tetap dalam jama'ah dan bersabar" karena kekuatan umat dalam jama'ah tersebut dapat membentuk suatu system, menetapkan hukum dan mengangkat pemimpin atau pejabat dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jama'ah, dalam membuat suatu keputusan cenderung lebih mendekati kebenaran daripada pendapat atau keputusan yang ditetapkan secara individu, karena ijma' dari ahlul-halli wal'aqdi merupakan elit dalam konteks

syara' atau ahli dalam bidangnya masing-masing.

Berkaitan dengan keputusan ulil amri tersebut Imam Al-Ghozali mengemukakan pendapat "bila suatu masalah diputuskan oleh kalangan elit secara ijma', maka masyarakat awam bersepakat menerimanya dan tidak banyak perselisihan".

Ahlul-halli wal'aqdi menghasilkan ijma', ijma' diartikan suatu keputusan yang mengatur berbagai segi kehidupan bersama, atau kesepakatan kelompok elit social, ekonomi, politik atau jumur legislative mengenai suatu persoalan atau masalah yang kemudian dilaksanakan dan ditegakkan oleh eksekutif. Menurut Ibnu Taimiyah "ijma' yang dilakukan oleh kelompok elit dalam pemerintahan merupakan kesepakatan seluruh kelompok elit penguasa, sehingga sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan", dimana tugas pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan politik saja, tetapi berupa juga pelayanan social, ekonomi, perdagangan, hubungan luar negeri dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk mensejahterakan setiap anggota masyarakat.

Nidzam atau konsep ulil amri dalam suatu Negara, atau Negara itu sendiri, diungkapkan oleh Rasyid Ridha dengan kalimat yang tepat untuk

mengingatnkan umat islam, dengan bahasa "sesungguhnya perasaan takut kepada orang islam oleh kaum kafir, bukan kepada muslim sebagai individu, tetapi kekuatan seorang muslim di Negara islam disebabkan adanya jama'ah muslim". Oleh karena itu menurut Ridha, Negara islam yang berdaulat, artinya Negara yang didasarkan ajaran-ajaran islam terdapat dalam bentuk-bentuk :

1. Darul Adl, Negara/daerah yang menegakkan dengan kepemimpinan islam seorang khalifah yang syah secara syari'at.
2. Darul baghi', Negara/daerah yang dikuasai kaum pemberontak atas imam hak, walaupun mereka berhukum pada islam.
3. Darul bid'ah, Negara/daerah yang dikuasai oleh kaum pembuat bid'ah.
4. Darul riddah, yaitu Negara/daerah yang dihuni oleh warga murtad atau dikuasai oleh kaum murtad, atau Negara/daerah yang warganya adalah komunitas non-muslim, semula mereka mematuhi hukum kaum muslimin, namun kemudian mengingkarinya dan mengganti dengan hukum lain.
5. Darul masluhah, Negara/daerah yang dijajah oleh orang-orang kafir dari luar bumi islam, sedangkan

semula merupakan Negara/daerah islam.

Dengan keterangan tersebut diatas secara eksplisit, islam mengajarkan kepada umatnya, tentang pola kehidupan bersama dalam wilayah/daerah/organisasi yang sesuai dengan ajaran syariat dan bermanfaat bagi setiap individu yang ada didalamnya, sekalipun hal itu tidak dijelaskan secara implicit dalam proses pembentukan ahlul-hali wal'aqdi, karena proses pembentukan (system) tersebut disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi masyarakat, politik, ekonomi dan budaya yang hidup dilingkungan masyarakat serta tingkat perkembangan teknologi yang dipahami masyarakat. Bukan suatu kebetulan jika pengalaman sejarah kehidupan bersama pada masa Rasulullah, telah dikenalkan nilai-nilai atau esensi demokrasi dalam tatanan kehidupan bersama pada wilayah Madinah.

Seperti misalnya jika kita mencoba runtut kebelakang sejarah kehidupan serta perkembangan budaya manusia, maka kita akan memahami bahwa cabang budaya yang dominant, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baru dimulai setelah umat islam dapat menguasai dunia, karena melalui penggaliannya yang tidak pernah surut terhadap kandungan makna Al-Qur'an (sebagai kalam Allah)

dan As-Sunah (sebagai petunjuk implementasinya) bagi kehidupan manusia, sendiri-sendiri atau bersama-sama, sebelumnya jaman islam ilmu pengetahuan bersifat parochial dan local, artinya ilmu pengetahuan wilayah tertentu menganggap yang paling benar, yang kebenarannyapun sangat subyektif, sehingga terdapat ilmu yunani, romawi, china, jawa dll.

Islam di Indonesia

Masyarakat atau bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersifat prural dan heterogin, baik dari suku bangsa, etnis, agama dan kepercayaan, kondisi ini menjadikan warga negara memiliki cara berfikir berperilaku berbeda sesuai dengan keyakinan dalam memperjuangkan kepentingan, mewujudkan keinginan sesuai dengan perkembangan stuasinya, selain itu dipengaruhi juga oleh hakekat manusia sebagai makhluk social, politik dan ekonomi yang mempunyai potensi saling bertentangan dan cenderung saling bersaing dengan sesama.

Factor-faktor tersebut secara sendiri-sendiri dan atau bersamaan mengakibatkan munculnya konflik, mulai dari konflik yang bersifat potensi dan pribadi sampai dengan yang berbentuk fisik dan massal didasari perbedaan kepentingan-kepentingan untuk saling mengalahkan dan menghancurkan satu

sama lain, apabila dibiarkan sesuai kecenderungannya.

Masyarakat demikian, jelas memerlukan penataan dan pengendalian yang serius dan bijaksana baik tatanan kehidupan social, tatanan perekonomian maupun tatanan politiknya, seperti menyusun dan menetapkan aturan-aturan hukum yang dapat menciptakan rasa adil, situasi damai yang dapat diterima oleh semua pihak, untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa menuju kesejahteraan umat.

Sejak awal kemerdekaan bangsa ini telah menetapkan demokrasi sebagai dasar pelaksanaan kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahannya, demokrasi perwakilan sebagai pilihan, mengingat suku bangsanya yang majemuk, wilayahnya yang luas, sehingga bangsa Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan pilihan tersebut untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, sekaligus disegani dalam pergaulan dunia yang semakin kritis oleh peralihan jaman yang ditandai oleh isu globalisasi, era milinium, sarat oleh kecanggihan teknologi, sekalipun krisis masih memayungi setiap sendi kehidupan, seakan berpacu dengan peradaban bangsa.

Era glabalisasi yang menjadikan kehidupan manusia disuatu tempat

tanpa batas negara, tanpa sekat budaya karena kecanggihan teknologi multimedia, tekonologi informasi akan/telah memasuki setiap sisi kehidupan manusia, internet menjadi salah satu basis informasi hadir disetiap sudut pandangan manusia, sehingga disamping informasi yang diterima semakin cepat, yang lebih penting varian kandungan informasinya semakin bervariasi, khususnya yang asing dan kurang sinkron dengan nilai-nilai budaya yang tengah dibangun dan dikembangkan oleh bangsa ini untuk menemukan jatidirinya, sekalipun lambat pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan dan bangunan social, ekonom dan politik ditambah dengan persoalan tuntutan reformasi yang tidak pernah jelas bentuknya.

Memasuki era reformasi, bagi bangsa Indonesia telah dimulai dengan melaksanakan pemilihan umum secara demokratis dan transparan, setelah 35 tahun lebih kehidupan politik terkekang rezim orde baru yang otoriter dan diskriminatif. Pemilu yang diikuti oleh multi partai ternyata menghasilkan "lembaga perwakilan" yang kelebihan wewenang, sehingga telah menjadikan bangsa ini "balita" kembali untuk melaksanakan system Negara dan system pemerintahannya, akibatnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta dapat dipercaya masih

dalam impian panjang bangsa ini. Nilai-nilai demokrasi menjadi lip servis wakil rakyat dan penguasa. Aturan hukum bermakna obyek. Perjuangan dalam pengertian kepentingan individu. Kepentingan pemerintah bermakna kepentingan partai/kelompok/golongan. Kepentingan partai/kelompok/golongan berarti kepentingan individu dan seterusnya.

90% lebih penduduk Indonesia adalah umat islam, yang menjalankan syari'at islamnya 20%nya (?) sudah sangat baik bagi perkembangan agama dan bagi kemaslahatan umatnya, tetapi ternyata yang 20% tersebut terpecah dalam lebih dari 20 (?) kelompok kepentingan/golongan/partai yang memperjuangkan kebutuhan berbeda (termasuk syari'atnya mungkin berbeda), masih ditambah dengan tokoh-tokoh agama yang rutin memperjuangkan kepentingan-kepentingan individu diatas kepentingan kelompok/golongan/partai (apakah kepentingan agama mereka bisa menjadi sama? Dan apakah kesadaran tidak pernah memaklumi bahwa kelemahan agama menjadi terbelah dan lemah?).

Dalam perjuangan yang telah menjadi sejarah peradaban umat, yang menjadikan islam disegani dan unggul sebagai ideology bangsa dan bangsa tersebut menjadi kuat dan berjaya,

adalah pertama, tentang bentuk negara artinya (A). sebagian ulama dan umat menghendaki negara dibentuk dan diatur berdasarkan ajaran agama islam, menjadi negara islam, maka konsekwensinya ialah dasar hukumnya Al-Qur'an dan Hadist, termasuk ijma' dan qiyas. (B). ulama dan umat yang lain menghendaki esensi keislaman menjadi sumber inspirasi keberlakuan hukum dasar negara dan pemerintahan, karena bentuk negara dapat apa saja dengan sebutan apa saja, sehingga islam dan syariatnya dapat terus berkembang.

Kedua, berkaitan dengan persaingan memperjuangkan kepentingan kelompok/golongan/partai sesama (ulama) islam, opsi strategi politik dalam memperjuangkan kepentingannya dapat terdiri dari berbagai macam teknis, seperti yang lunak (berbentuk diam) yang moderat (berbentuk mosi/polemic) sampai yang keras (berbentuk anarkhis), baik apabila berhubungan dengan sesama umat islam, penguasa, pemerintah maupun dengan umat lain.

Umat islam Indonesia, sudah kadung menjadi persepsi strategis terdiri dari bisa menjadi bagian priyayi, santri atau abangan. Relevansi tiga criteria strategi tersebut tidak selalu signifikan dengan strategi dan teknis dalam membela diri atau memperjuangkan

kepentingannya, seperti misalnya selalu islam abangan mempergunakan strategi atau teknis lunak dalam hubungan politik kekuasaan, atau menghadapi kelompok kepentingan yang lain. Begitu pula sebaliknya, kelompok santri tidak selalu menerapkan teknik kekerasan dalam menghadapi tetapi dengan teknik kekerasan dalam menghadapi ideology yang sama, seperti yang lihat dalam kehidupan politik nyata pada akhir-akhir ini sebagian kelompok islam, katakanlah santri, dapat toleran kepada umat lain, tetapi sesama kelompok atau golongan islam, hanya karena khilafiyah, rasanya sulit untuk menyatukan kepentingan, membangun citra dan mewujudkan kekuatan dalam perjuangan bersama dengan baik, barangkali masih terdapat perhitungan kepentingan politik yang tidak terungkap, atau mungkin karena tingkat perbedaan yang selalu di tonjolkan, atau mungkin karena adanya kepentingan yang berbeda, yang seharusnya bukan menjadi sebab. Karena perbedaan dalam konsep keislaman perbedaan pendapat merupakan kekayaan yang menguntungkan, sementara ajaran islam yang sangat dipahami oleh sebagian besar ulama/tokoh agama islam menyatakan bahwa kita adalah bersaudara dalam agama. Dan janji Allah Swt dalam hubungan ini sangat

bermanfaat bagi kehidupan yang sebenarnya. Barangkali untuk sementara dapat di preposisiikan "ulama'2"lah yang telah menyebabkan umat islam ini tercerai-berai kedalam firqoh yang sulit untuk disatukan.

Ulama ?

Tokoh agama ?

Hasil pemilihan umum di era reformasi, barangkali telah menjelaskan problematika umat islam dikancah kekuasaan dan dunia politik nasional. Bahwa banyaknya parta politik yang membawa ideology agama islam, penyebaran umat islam di partai politik yang nasionalis dan peran ulama menjadi semakin transparan untuk dipahami, tetapi semuanya ternyata melemahkan kekuatan islam itu sendiri. Disisi lain kebersamaan "ulama"/tokoh2 islam dalam lembaga legislative signifikan dengan jumlah penduduk yang beragama islam, suasana di dalam lembaga yang islami seperti cukup menggairahkan, tetapi produk dari lembaga dan perilaku dari anggota lembaga tersebut masih sangat jauh dari harapan.

Keberhasilan umat islam dipentas tersebut ditandai dengan tampilnya kepemeimpinan KH. Abdurahman Wahid sebagai presiden, DR. Amin Ra'is sebagai ketua MPR serta Ir. Akbar Tanjung sebagai ketua DPR dengan sendirinya membawa harapan positif

pada perubahan paradigma system kekuasaan di politik nasional, sebab mereka dikenal sebagai symbol pemikiran islam dalam menerapkan kehidupan bernegara, ulama yang telah melangkah jauh didepan dalam konsep2 islam yang modern, berpandangan luas dan ketokohan mereka sudah teruji di semua pentas kehidupan.

Keberhasilan ulama mengendalikan kekuasaan Negara dan pemerintahan tersebut merupakan fenomena yang langka untuk memulai "paradigma islam" sebagai fondasi bangunan system politik dan manajemen pemerintahan. karena selama orde baru berkuasa di Indonesia, fondasi itu kepentingan rezim yang berkuasa, dengan KKNnya, sehingga rezim dapat menguasai sebagian besar kehidupan social, memiliki dan menguasai hampir seluruh asset Negara, dan itu terbukti sangat rapuh dan gagal untuk menjadi pijakan masa depan bangsa Indonesia.

Paradigma islam maksudnya adalah bahwa kekuasaan dan kepemimpinan atas Negara dan pemerintahan ini berada ditangan Allah Swt, kemudian di tangan Rosulallah Saw dengan seluruh ajaran dan bimbingannya, sedangkan nizam dengan ulil amri menjadi penyambung kepemimpinan yang legitimit secara sayr'i dan dipilih melalui prosedur yang

sesuai dengan nilai-nilai islam dalam kepemimpinan nasional. Dengan demikian setiap pelaksanaan kekuasaan akan berpijak kepada keimanan, sebagai syarat mutlak apabila mengharapkan masyarakat hidup dalam keadilan dan kesejahteraan, selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Swt, sebagaimana firmanNya

" (dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

Islam dan Ilmu Pengetahuan.

Ilmuwan yang selalu mencari kebenaran ilmiah untuk bangsa dan negaranya tidak ada jalan lain, kecuali harus merubah metodologi keilmuan yang selama ini disandarkan kepada kebenaran ilmu atau teori-teori yang dibangun budaya barat, menuju kepada sumber ilmu sendiri, yaitu Allah Swt, khususnya dalam rangka penelitian untuk membangun bidang keilmuan, maupun untuk membantu mengisi sumber-sumber policy dalam kajian ilmiah. Ilmu terjadi dari pengistralan pengalaman dari ilmu pengetahuan

sendiri maupun informasi dari orang lain, yang dapat diungkapkan dengan kenyataan secara obyektif (empiric) maupun subyektif (esensi). Ilmu modern barat dibentuk atas dasar banyak factor empiric atau indrawi, tanpa menghiraukan sumbernya, yakni Allah Swt yang telah memberi esensi pada berbagai ilmu, antara lain ilmu ke-Tuhan-an, ilmu social dan ilmu ke-alaman, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an.

Empiric dapat diketahui dengan akal obyektif (rasio), sedangkan esensi dapat diketahui dengan akal subyektif (intelekt), perpaduan rasio dan intelekt ini menghasilkan ilmu yang sebenarnya, karena rasio hanya dapat mengerti dengan cara analisis ilmiah, sedangkan intelekt non-indrawi dapat mengetahui esensi.

Ilmu modern hanya terjadi atas penggunaan rasio, rasio dapat menyaring data dari pancaindra tanpa bantuan intelekt, sehingga sangat mungkin rasio tidak terkendali ketika atau dalam menghasilkan ilmu. Ilmu menjadi berat sebelah pada rasio semata yang menganalisis, gejala lahir yang kemudian dikuantifikasikan. Hasilnya adalah ilmu dengan hiasan data kuantitatif yang dianggap absah, dan dalam aplikasinya seringkali melupakan syarat berlakunya, *ceteris paribus*, hal ini mengakibatkan

dekadensi segala segi kehidupan, sehingga berbagai macam bentuk krisis muncul kepermukaan.

Decade terakhir sering diungkapkan bahwa ilmu modern harus ditinjau kembali, agar dapat mencerminkan esensinya dan dalam aplikasinya tidak mengakibatkan pengorbanan yang berlebihan. Esensi yang dapat diserap oleh intelekt (hati nurani, suara hati, akal subyektif) dapat mengkoordinasikan segala cabang ilmu, sehingga ilmu-ilmu tidak mengakibatkan bencana, dan agar tiap cabang ilmu tidak dianggap ilmu yang paling penting. Kegagalan ilmu modern antara lain terletak dalam mempelajari tingkah laku manusia beragama, oleh sebab itu sungguh tepat dan masuk akal bila memulai menyusun ilmu yang merujuk kepada Al-Qur'an atau islam.

Ilmu dalam pandangan islam selalu berdasarkan intelekt yang mengarahkan rasio untuk membentuk ilmu yang berlandaskan pada kesadaran akan iman terhadap kekuasaan Allah Swt, inilah ilmu yang menjadi hidayah, petunjuk kegelapan menuju terang dan lurus, karena nur itu berasal dari Allah Swt, indra mata tanpa nur tidak dapat melihat, memperhatikan maupun mengukur. Apabila menghendaki hidup di akhirat yang baik sebagai hasil kehidupan di dunia yang juga baik, maka tujuan yang baik harus dicapai

dengan sarana yang baik pula, kehidupan yang baik di dunia adalah ibadah dalam arti yang luas.

Mencari ilmu pengetahuan adalah ibadah, menjalankan amanah sebagai pemimpin, bekerja menjadi pegawai, mengajar, berjualan juga ibadah, oleh karena itu kehidupan manusia telah diatur secara garis besar, dan manusia dianugerahi kebebasan berbuat sepanjang dan selebar aturan Allah Swt, maka ilmu itupun bersumber dari Allah, yang telah memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, oleh karena itu ilmu-ilmu menurut islam adalah ilmu yang didalamnya terpancar wahyu.

Kebenaran ilmu Allah Swt adalah kebenaran mutlak, maka sumber ilmu yang benar ialah ayat-ayat Allah, termasuk Al-Qur'an, dengan kata lain membahas ilmu-ilmu social relative karena manusia, pada hidup manusia berlaku sunnatullah yang seringkali diingkari oleh manusia sendiri, sehingga ilmu social selalu saja mengalami pengujian dan pembuktian secara terus menerus, baik oleh ahli social itu sendiri, maupun oleh para ulama dan ulil albab. Sementara ilmu ke-alaman (eksak) lebih mudah dikaji dan diuji kebenarannya karena alam selalu mematuhi sunnatullah secara mutlak, sami'na wa ato'na, sehingga ilmu ke-alaman lebih

maju atau beroleh kemajuan lebih baik dari yang lain.

Ilmu-ilmu social harus dibangun dan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist, kemudian ditindak lanjuti dengan pengambilan sumber dari buku/teori yang dikemukakan oleh para cendekiawan, seperti Mukodimahnya Ibnu Kaldun, As-Siasah Al-MAdaniyah karya Al-Farabi dll, dan perlu ditelusuri teori-teori ilmu pengetahuan social dan eksak yang dikembangkan oleh ahli kitab yang tidak bertentangan dengan kandungan islam, sehingga berkembang ilmu pengetahuan dalam konteks islami.

Ilmu pengetahuan dalam pandangan islam adalah hasil usaha manusia melalui akal, hati nurani dan kesadaran serta dengan bantuan panca indra yang disusun secara sistematis untuk memahami gejala atau fenomena alam, baik mengenai ke-Tuhan-an, manusia (social) dan alam raya (kealaman) berdasarkan pemberitahuan Al-Qur'an, sejauh dapat dijangkau oleh kekuatan lahir bathin manusia, dan kebenarannya teruji secara empiric untuk mendapatkan esensi yang tidak terlepas dari hakekat Yang Maha Mutlak untuk kepentingan hidup manusia dalam mencapai ridha Allah.

